

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Ardana Ayu Andiaty¹⁾, Umaimah²⁾
Univesitas Muhammadiyah Gresik
ardanaayu0@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to examine the effect of modernization of the tax administration system and tax sanctions on taxpayer compliance with socialization as a moderating variable. This research is quantitative research using primary data sources obtained from distributing questionnaires. The determination of respondents in this research was carried out using a purposive sampling method with the number of respondents being 70 Individual Taxpayers and Entrepreneurs. The analytical method of this research uses descriptive analysis and hypothesis testing with the help of SmartPLS 4 software. The results of the research show that: (1) modernization of the tax administration system has no effect on taxpayer compliance, (2) tax sanctions have an effect on taxpayer compliance, (3) socialization is unable to moderate the influence of the relationship between modernization of the tax administration system and taxpayer compliance, (4) socialization is unable to moderate the influence of the relationship between tax sanctions and taxpayer compliance.

Keywords: *Modernization of the Tax Administration; Tax Sanctions; Socialization and Taxpayer Compliance.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Penentuan responden dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling* dengan banyaknya responden sebesar 70 Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha. Metode analisis dari penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan uji hipotesis dengan bantuan software SmartPLS 4. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa : (1) modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, (3) sosialisasi tidak mampu memoderasi pengaruh hubungan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak, (4) sosialisasi tidak mampu memoderasi pengaruh hubungan antara sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan; Sanksi Perpajakan; Sosialisasi dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus mengupayakan pembangunan nasionalnya. Salah satu upaya penting dalam pembangunan nasional saat ini adalah aspek ekonomi negara karena aspek ekonomi merupakan aspek kehidupan masyarakat yang sangat vital sehingga diperlukan APBN dalam pengelolaannya. Farouq (2018) menyebutkan bahwa sekitar 70% pos penerimaan APBN disumbang oleh penerimaan pajak dalam beberapa tahun kebelakang. Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam buku (M. I. Putra, 2017) menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran rakyat yang diberikan Negara berlandaskan Undang- Undang yang menuntut tanpa adanya imbalan secara langsung dan diperuntukkan pembiayaan belanja umum negara.

Penerimaan sektor pajak bergantung pada kepatuhan wajib pajak sehingga pemerintah masih terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar dapat penerimaan

pajak dapat diterima dengan maksimal sesuai dengan ketentuan Undang- Undang. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan sistem pemungutan *self assessment system* yang dimulai pada tahun 1984 dengan Undang- Undang perpajakan tahun 1983 sebagai dasar acuan.

Tidak hanya dalam pembayaran pajak, pelaporan SPT Tahunan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Namun pada kenyataannya masyarakat masih memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT yang rendah. Dalam data Laporan Direktorat Jendral Pajak 2021 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp. 1.278,65 triliun dari 66,3 juta wajib pajak. Sebanyak 13,2 juta WPOP Karyawan terdaftar sebagai wajib lapor SPT namun laporan SPT yang diterima DJP hanya sebanyak 13,1 juta WPOP Karyawan dengan rasio kepatuhan sebesar 98,73%. Dibandingkan dengan SPT WPOP Nonkaryawan pada 2021 terdaftar sebanyak 4,07 juta yang diketahui mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, namun pada kenyataannya penerimaan laporan SPT yang diperoleh DJP hanya sebanyak 1,8 juta dengan rasio kepatuhan yang hanya sebesar 45,53% mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 52,44%.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat topik kepatuhan wajib pajak. Salah satunya adalah penelitian Laksmi dan Lasmi (2021) dan penelitian yang dilakukan oleh Mardiana, dkk (2022) menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara positif dan signifikan. Berbanding terbalik dengan penelitian Hartiwi, dkk (2020) dan Haryanti, dkk (2022) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak dapat dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Zuhdi, dkk (2019) dan Rahmawati, dkk (2022) menyatkan bahwa kepatuhan wajib pajak secara positif dan signifikan dipengaruhi oleh adanya sanksi perajakan dan diikuti dengan persepsi yang baik atas sanksi perpajakan yang telah dibuat. Namun penelitian yang dilakukan oleh Rahmat (2020) dan Bahri, dkk (2019) menyatkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak tanpa adanya tidnakan nyata atas penerapan sanksi.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian dari peneliti terdahulu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk menguji hubungan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan akan digunakan peneliti sebagai variabel moderasi.

Tinjauan Pustaka

Theory of Planned of Behavior

Theory of planned behavior dikemukakan oleh Ajzen (1991) menjelaskan bahwa intention atau niat akan mempengaruhi perilaku seseorang sehingga dapat disimpulkan menjadi sebuah sikap (*attitude toward behavior*), norma subyektif (*subjective norm*) dan kontrol perilaku. Individu cenderung akan melakukan sesuatu ketika dibarengi adanya niat atau keyakinan seseorang atas hasil yang akan diperoleh.

Pajak

Pajak menurut Resmi (2017) adalah sebuah keadaan, kejadian dan insiden tertentu yang mewajibkan untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan individu ke kas negara yang digunakan untuk kesejahteraan umum sehingga dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan pemerintah dan bukan sebagai hukuman, tetapi tidak ada jasa imbal balik langsung dari negara.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Menurut Perpres Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan pasal 1 ayat 1, Sistem administrasi perpajakan adalah sistem yang digunakan untuk pelaksanaan administrasi perpajakan berlandaskan peraturan yang dibentuk pemerintah. Sehingga dapat dikatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan sebuah pembaruan atau adaptasi kemajuan teknologi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak terhadap sistem administrasi perpajakan.

Sanksi Perpajakan

Rahayu (2017) menyatakan sanksi perpajakan sebagai *control* atau pengawasan pemerintah sebagai penjamin ditaatinya peraturan-peraturan oleh warga negaranya dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan agar tidak terjadi pelanggaran.

Kepatuhan Wajib Pajak

Rahayu (2017) menyebutkan definisi kepatuhan wajib pajak adalah ketataan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan peraturan pemerintah yang sedang berlaku digunakan sebagai acuannya.

Sosialisasi Perpajakan

Menurut Irianto dan Jurdi (2022:109) sosialisasi perpajakan merupakan sebuah strategi dari pemerintah untuk meningkatkan penghasilan pajak sebagai sumber penerimaan negara dengan pencapaian target maksimal yang didasarkan dari jumlah wajib pajak, objek pajak dan realisasi dari penerimaan pajak.

Pengembangan Hipotesis

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah pembaruan sistem administrasi perpajakan berdasarkan *e-system* yang ditunjang oleh penerapan kode etik pegawai Direktorat Jendral Pajak. Dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan mempermudah wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajaknya sehingga secara tidak langsung dapat mendorong niat wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan wajib pajak. Penelitian lestari, dkk (2022) dan Mardiana, dkk (2022) menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara positif dan signifikan. Sehingga dapat ditarik hipotesis:

H1 = Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan merupakan sebuah kontrol perilaku wajib pajak agar tetap mentaati peraturan perpajakan. Sifat sanksi yang memaksa dan kepercayaan individu atas penenaan sanksi adalah hal yang memalukan sehingga wajib pajak akan cenderung menghindari sanksi perpajakan. Penelitian Mianti dan Budiwitjaksono (2021) dan Erica (2021) menyatakan bahwa sanksi perpajakan terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat ditarik hipotesis:

H2 = Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Sosialisasi

Sosialisasi berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan dan tata cara perpajakan. Sosialisasi dapat menjelaskan mengenai tata cara penggunaan sistem

administrasi perpajakan sehingga dapat meningkatkan kemampuan wajib pajak dalam mengoperasikan sistem dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian Hartinah, dkk (2022) menyatakan bahwa sosialisasi memperkuat pengaruh hubungan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat ditarik hipotesis :


H3 = Sosialisasi memperkuat pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Sosialisasi

Sosialisasi merupakan sebuah strategi dari pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan dan penghasilan pajak. Sanksi perpajakan perlu diperkuat dengan adanya sanksi perpajakan untuk mengedukasi wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang saat itu sedang berlaku dan sanksi apa yang diterima oleh wajib pajak jika melakukan pelanggaran perpajakan. Penelitian Sulbahri dan Kusuma (2022) menyatakan bahwa sosialisasi memperkuat hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat ditarik hipotesis:

H4 = Sosialisasi memperkuat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas yang diperkuat oleh hasil dari penelitian terdahulu, maka dibuatlah kerangka teori penelitian adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Pengusaha yang terdaftar di KPP Pratama dan KPP Madya di wilayah Kabupaten Gresik. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pengusaha yang menjalankan operasinya di wilayah Kabupaten Gresik.
2. Pengusaha yang telah terdaftar di KPP Gresik

Ukuran sampel penelitian dihitung dengan rumus Hair, dkk (2010) yang menyarankan bahwa ukuran minimum dari sebuah sampel setidaknya adalah 5 – 10 kali dari indikator penelitian yang digunakan, maka:

$$\begin{aligned}
 \text{Sampel} &= \text{jumlah indikator} \times 5 \\
 &= 14 \times 5 \\
 &= 70
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan sampel adalah 70, maka sampel dari penelitian minimum yang digunakan oleh peneliti adalah 70.

Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dengan penyebaran kuisisioner melalui *google form*. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dilakukan dengan bantuan *software SmartPLS 4*.

Hasil dan Pembahasan

Uji Validitas

Pada uji validitas konvergen dilakukan untuk memeriksa dan membuktikan bahwa setiap item pertanyaan dari kuesioner yang telah disebar dapat dipahami oleh responden penelitian dan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh peneliti. Indikator dalam penelitian dikatakan valid apabila nilai *outer loading*-nya memiliki $>0,70$ atau berwarna hijau, meskipun ketika nilai *loading factor* 0,5 masih bisa diterima.

Tabel 1. 1
Uji validitas konvergen

Konstruk	Item	Loading Factor	Keterangan
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)	X1.1	0.704	Valid
	X1.2	0.715	Valid
	X1.3	0.725	Valid
	X1.4	0.761	Valid
	X1.5	0.801	Valid
	X1.6	0.746	Valid
	X1.7	0.719	Valid
Sanksi Perpajakan (X2)	X2.1	0.777	Valid
	X2.2	0.770	Valid
	X2.3	0.846	Valid
	X2.4	0.810	Valid
	X2.5	0.719	Valid
Sosialisasi (M)	M1	0.688	Valid
	M2	0.822	Valid
	M3	0.857	Valid
	M4	0.853	Valid
	M5	0.702	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0.715	Valid
	Y2	0.846	Valid
	Y3	0.854	Valid
	Y4	0.755	Valid
	Y5	0.742	Valid

Sumber : Output SmartPLS (2023)

Berdasarkan pada tabel diatas, nilai loading factor yang dihasilkan dari pengolahan data pada PLS menunjukkan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi perpajakan, sosialisasi, dan variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai loading factor yang secara keseluruhan dapat diterima atau valid karena nilainya $>0,6$ sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh indikator dapat dinyatakan valid sebagai variabel laten.

Discriminant Validity

Uji validitas diskriminan dapat dinilai berdasarkan nilai cross loading variabel pengukuran. Berdasarkan dari data tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai Average Variance Extracted (AVE) dari pengolahan data menunjukkan bahwa semua indikator variabel mulai dari variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi perpajakan, sosialisasi dan kepatuhan wajib pajak bernilai $> 0,5$. Hal ini berarti bahwa data yang telah dikumpulkan oleh peneliti telah memenuhi syarat dalam pengujian validitas diskriminan dan data ini dapat dikatakan valid sebagai variabel laten penelitian. Berikut adalah hasil discriminant validity pada penelitian ini :

Tabel 1. 2
Nilai AVE

Konstruk	Nilai AVE	Keterangan
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)	0.546	Valid
Sanksi Perpajakan (X2)	0.617	Valid
Sosialisasi (M)	0.621	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.615	Valid

Sumber : Output SmartPLS (2023)

Uji Reabilitas

Uji reabilitas dalam model PLS dilakukan dengan dua model yaitu Cronbach's Alpha dan Composite Reliability. Ketika data bernilai $> 0,7$ pada Cronbach's Alpha dan Composite Reliability, maka data tersebut dapat dikatakan reliable. Berikut ini adalah nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability pada penelitian ini :

Tabel 1. 3
Uji reabilitas

Konstruk	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Keterangan
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)	0.863	0.894	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X2)	0.844	0.889	Reliabel
Sosialisasi (M)	0.846	0.890	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.844	0.888	Reliabel

Sumber : Output SmartPLS (2023)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki nilai Cronbach's Alpha 0.836 dan nilai Composite Reliability sebesar 0.894. Pada variabel sanksi perpajakan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.844 dan nilai Composite Reliability sebesar 0.889. Pada variabel sosialisasi yang digunakan sebagai variabel moderasi penelitian, nilai Cronbach's Alpha nya sebesar 0.846 dan nilai Composite Reliability nya sebesar 0.890. Pada variabel Kepatuhan wajib pajak, nilai Cronbach's Alpha 0.844 dan nilai Composite Reliability sebesar 0.888. Hal ini menunjukkan kesimpulan bahwa data yang telah diambil oleh peneliti melalui kuisioner ini telah reliable sehingga dapat digunakan sebagai variabel laten penelitian.

Analisis Inner Model

Analisis Inner model atau model structural adalah pengujian inner model yang digunakan untuk menginterpretasikan model structural yang menghubungkan antar variabel laten. Dalam analisis model structural ini dilakukan pengujian koefisien determinasi atau R-Square. Berikut ini adalah hasil dari analisi inner model penelitian :

Tabel 1. 4
R-Square

	<i>R - Square</i>
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.650

Sumber : Output SmartPLS (2023)

Dilihat dari tabel diatas dapat diartikan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai R- Square sebesar 0,650 atau 65% yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak mampu dijelaskan oleh faktor modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan. Sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel eksogen, pemoderasi dan variabel endogen. Berikut adalah hasil pengujian hipotesisnya:

Tabel 1. 5
Hasil uji hipotesis

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T statistik (O/STDEV)	P Values
Sosialisasi (M) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.346	0.356	0.157	2.212	0.027
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.078	0.089	0.098	0.797	0.425
Sanksi Perpajakan (X2) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.402	0.405	0.148	2.710	0.007
Sosialisasi (M) x Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	-0.024	-0.020	0.134	0.182	0.856
Sosialisasi (M) x Sanksi Perpajakan (X2) -> Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	-0.187	-0.170	0.125	1.491	0.136

Sumber : Output SmartPLS (2023)

H1 = Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dengan bantuan SmartPLS, dapat disimpulkan bahwa Hipotesis Pertama (H1) ditolak atau modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana terdapat nilai signifikansi pada hipotesis pertama hanya sebesar 0,425 > 0,05 dan nilai t-statistik yang diperoleh sebesar 0,797 yang artinya nilai tersebut < 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak mampu membuat kepatuhan wajib pajak meningkat.

Hal ini bertolak belakang terhadap teori planned of behaviour yang telah diuraikan bahwa dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat meningkatkan



kepatuhan wajib pajak. beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan pemerintah dalam melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah dilihat dari faktor usia wajib pajak, tingkat pendidikan terakhir wajib pajak, pengetahuan wajib pajak terhadap internet dan kesadaran wajib pajak.

Hasil dari penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Hartiwi,dkk (2020), Primastiwi dan Dwi (2021) dan Haryanti,dkk (2022) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan perlu didukung dengan adanya wawasan dari wajib pajak baik dari sisi perpajakan itu sendiri maupun dalam penggunaan sistem administrasi pajaknya. Hal iitu juga perlu didorong oleh adanya kesadaran wajib pajak atas tanggung jawabnya terhadap perpajakannya. Disisi lain, penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Laksmi dan Lasmi (2021) dan Edrianita dan Mursal (2022) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena dengan adanya sistem administrasi perpajakan, wajib pajak akan lebih mudah dalam pelaksanaan tanggung jawab perpajakannya karena tidak perlu datang kekantor wajib pajak, dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja asalkan terhubung dengan internet.

H2 = Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Nilai signifikansi p-value dari pengolahan data variabel kedua sebesar $0,007 < 0,05$ dan nilai t-statistik dari variabel ini adalah $2,710 > 1,96$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 (H2) dapat diterima atau sanksi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini didasari oleh teori planned behaviour yang menjelaskan bahwa sanksi dapat mempengaruhi niat wajib pajak untuk melaksanakan tanggung jawab perpajakannya. Penerapan sanksi merupakan faktor eksternal yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. sanksi perpajakan yang sifatnya memaksa, adil dan tepat sasaran memaksa wajib pajak untuk taat terhadap peraturan perpajakan yang sedang berlaku. Selain itu, pandangan dari masyarakat bahwa dikenakan sanksi adalah hal yang memalukan juga menjadi pertimbangan wajib pajak untuk menghindari pengenaan sanksi pajak.

Penelitian Zuhdi,dkk (2019), Alfarisi dan Mahpudin (2020) dan penelitian Rahmawati,dkk (2022) juga menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. ketika persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak itu baik, maka akan dapat menimbulkan pribadi wajib pajak yang patuh. Begitupun sebaliknya, ketika wajib pajak memiliki persepsi yang buruk terhadap sanksi pajak dapat mempengaruhi pribadi wajib pajak yang cenderung akan tetap melanggar peraturan yang ada. Penelitian ini bertentangan dari penelitian yang dilakukan oleh Rahmat (2020), Supriatiningsih dan Jamil (2021) dan Bahri,dkk (2019).

H3 = Sosialisasi dapat memperkuat pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan SmartPLS hingga diperoleh nilai p-value hipotesis ketiga adalah $0,856$, sedangkan untuk nilai t-statistiknya sebesar $0,182$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga penelitian ditolak atau sosialisasi memperlemah pengaruh hubungan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi digunakan untuk memberikan wawasan perpajakan dengan harapan agar dapat dipahami oleh wajib pajak. modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan upaya pembaruan sistem untuk yang lebih baik. Berdasarkan teori planned behaviour sosialisasi adalah sumber informasi yang dapat digunakan masyarakat mengenai perpajakan. Modernisasi ini dilakukan untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan tanggung



jawabnya sebagai wajib pajak. ketika wajib pajak sudah dimudahkan dalam kewajiban perpajakannya, dapat mendorong niat wajib pajak dalam melakukan pemenuhan tanggung jawab perpajakannya.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ainiyah (2023) yang menunjukkan bahwa sosialisasi tidak dapat memoderasi modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. namun penelitian ini bertolak belakang terhadap penelitian yang dilakukan oleh Hartinah,dkk (2022) bahwa sosialisasi dapat memperkuat pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H4 = Sosialisasi dapat memperkuat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pernyataan dalam hipotesis keempat bahwa sosialisasi memperkuat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. hasil pengolahan data pada hipotesis keempat menunjukkan hasil p-value 0,136 dengan nilai t-statistik sebesar 1,491. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sosialisasi tidak dapat memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak atau H4 ditolak. Karena ketentuan nilai signifikansi dari variabel moderasi memiliki nilai p-value <0,05.

Sanksi perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga sosialisasi yang dilakukan cenderung diabaikan sehingga tidak mampu memoderasi hubungan antara pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. dari teori planned behaviour menyatakan bahwa perilaku seseorang akan didasari oleh adanya niat. Adanya sosialisasi sangat penting bagi kepatuhan wajib pajak untuk mengetahui sanksi perpajakan yang sedang berlaku.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ainiyah (2023) yang menunjukkan bahwa sosialisasi tidak dapat memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H1 ditolak. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H2 diterima. Sosialisasi tidak dapat memoderasi hubungan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H3 ditolak. Sosialisasi tidak dapat memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga H4 ditolak.

Dalam penelitian ini tentunya masih memiliki keterbatasan penelitian seperti terbatasnya responden penelitian yang mengakibatkan data yang didapatkan tidak cukup banyak. Populasi dalam penelitian ini tidak mengeneralisasi secara keseluruhan wajib pajak pengusaha pribadi di Indonesia, melainkan hanya terbatas pada Wajib Pajak pengusaha pribadi di Kabupaten Gresik. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan variabel dan metode wawancara atau observasi.

Referensi

Ainiyah, I. N. (2023). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Skripsi.*

Ajzen, I. (1991). *The Theory Of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 179-211.

- Alfarisi, G. D., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Karawang Utara. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10, 969.
- Bahri, Saiful, Diantimala, Y., & Majid, M. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak Kpp Pratama Kota Banda Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 318–334.
- Edrianita, T., & Mursal, M. (2022). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Selatan Batam Kota. *Zona Keuangan: Program Studi Akuntansi (S1) Universitas Batam*, 11(3), 1–13.
- Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129.
- Farouq. (2018). *Hukum perpajakan di Indonesia*. Kencana.
- Hartinah, D. A. S., Kusumawati, A., & Rasyid, S. (2022). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi : Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 7(1), 195–218.
- Hartiwi, N. W. N., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 2(3), 286–303.
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 108–130.
- Irianto, H. E. S., & Jurdi, S. (2022). *Politik Perpajakan Kontemporer: Pertautan Ekonomi, Politik, Dan Demokrasi*. Prenada Media.
- Lasmi, N. W., Laksmi P, K. W., & Dewi, M. R. (2022). Karakteristik individu, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(5), 2448–2452.
- Lestari, T. Y., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, 3(2), 670–681.
- Mardiana, A., Lukman, & Holly, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Pengusaha Kena

- Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara) THE. *Jurnal Akuntansi*, 16(1), 1–25.
- Mianti, Y. F., & Gideon Setyo Budiwitjaksono. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 2.
- Peraturan Presiden. (2018). *Perpres Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan*. Jakarta.
- Primastiwi, A., & Dwi, R. (2021). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Media Akuntansi Perpajakan*, 6(2), 46–54.
- Putra, M. I. (2017). *Perpajakan*. Anak Hebat Indonesia.
- Rahayu, siti kurnia. (2017). *Perpajakan (konsep dan aspek formal)*. rekayasa sains.
- Rahmat, A. (2020). *Pengaruh Pengetahuan e-Filling, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Akhlak sebagai Variabel Moderasi*.
- Rahmawati, A., Ningsih, K. E., & Padriadi. (2022). Pengaruh Persepsi Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Surplus: Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 2.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan: Teori dan kasus* (10th ed.). Salemba Empat.
- Sulbahri, R. A., & Kusuma, G. S. M. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filling Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kompetitif*, 11(2), 14–24.
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 191–200.
- Zuhdi, M. I., Suryadi, D., & Yuniati. (2019). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(3), 229–237.